PETUNJUK DAN TATA CARA
MENGIKUTI SELEKSI
TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL
TAHUN ANGGARAN 2027
PENGADAAN BARU SEBAGIAN DAN PENGADAAN KEMBALI

KHUSUS UNTUK PESERTA

I. KETENTUAN UMUM

Petunjuk dan Tata Cara ini menjadi acuan bagi peserta dalam mengikuti seleksi TPP TA 2027 yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui Pengadaan Baru Sebagian dan Pengadaan Kembali, dengan ujian berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) online dan wawancara yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

A. Kategori peserta

Pengadaan Baru Sebagian (PB)	**Pengadaan Kembali (PK)**
Belum pernah menjadi TPP; pernah menjadi TPP tetapi sudah tidak aktif; atau TPP Aktif berstatus TMS hasil verifikasi dan evaluasi Pengadaan Kembali TPP TA 2026.	TPP Aktif yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan evaluasi internal BPSDM terhadap TPP TA 2026.
Mendaftar, memilih formasi, mengunggah dokumen, seleksi administrasi, dan pelaksanaan ujian.	Registrasi ulang sesuai wilayah kerja, tanpa seleksi administrasi kembali atau pengunggahan ulang dokumen, dan pelaksanaan ujian.

B. Alur mengikuti seleksi

- PB: Pendaftaran dan unggah dokumen → Seleksi administrasi → Mengikuti ujian berbasis CAT online → Wawancara → Pengumuman hasil.
- PK: Penetapan status MS oleh BPSDM → Registrasi ulang → Mengikuti ujian berbasis CAT online → lulus ujian CAT online → Mengikuti Wawancara → Pengumuman hasil.

Keikutsertaan pada tahapan berikutnya mengikuti hasil seleksi dan pengumuman resmi. Status MS bukan penetapan kelulusan akhir.

C. Informasi

Peserta mengakses kanal SELEKSI melalui tautan resmi yang diumumkan Panitia Seleksi. Jadwal, formasi, wilayah, tautan ujian, dan hasil seleksi mengikuti pengumuman resmi. Seleksi tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.

II. PENGADAAN BARU SEBAGIAN

A. Kualifikasi umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta setia dan taat pada Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Kementerian;
2. Mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4. Memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai persyaratan posisi;
5. Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani pidana;
6. Tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak tertentu;
7. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih;
8. Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal mendaftarkan diri;
9. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/lembaga berwenang; (khusus untuk daerah di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, Wilayah Daerah Tertinggal, dan Wilayah Pulau-pulau Kecil Terluar dapat digantikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas setempat); dan
10. Bersedia memedomani etika profesi TPP, melaksanakan kewajiban dan menaati larangan.

B. Kualifikasi khusus

Jenjang	**Pendidikan dan pengalaman relevan minimal**
TAPM Pusat	S1: 5 tahun; S2: 2 tahun
TAPM Provinsi	S1: 4 tahun; S2: 2 tahun
TAPM Kabupaten/Kota	S1: 3 tahun; S2: 2 tahun
PD dan PLD	SLTA/sederajat; tidak ada batas minimal pengalaman kerja

Khusus TAPM Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Papua, Wilayah Daerah Tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar : S1 dengan pengalaman 1 tahun atau D3 dengan pengalaman 2 tahun.

C. Tata cara pendaftaran

1. Peserta mengakses kanal Seleksi melalui tautan resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, kemudian dilanjutkan memilih regional/provinsi sesuai lokasi pendaftaran.
2. Peserta memilih status riwayat TPP (Belum pernah menjadi TPP; pernah menjadi TPP tetapi sudah tidak aktif; atau TPP Aktif berstatus TMS hasil verifikasi dan evaluasi Pengadaan Kembali TPP TA 2026), satu posisi dan wilayah formasi sesuai domisili dan kualifikasi.
3. Isi data diri dengan benar dan unggah dokumen sesuai persyaratan.
4. Baca, pahami, dan setujui Pakta Integritas Elektronik melalui akun pendaftaran sebelum menyelesaikan pendaftaran.

5. Periksa kembali seluruh isian dan keterbacaan dokumen sebelum melakukan *submit*. Pendaftaran hanya satu kali untuk satu posisi; berkas yang sudah di-*submit* tidak dapat diubah atau diperbaiki.
6. Jika lulus seleksi administrasi, maka akan memperoleh nomor urut ujian.

D. Ketentuan domisili

1. Pelamar pada jenjang Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) hanya diperbolehkan melamar sesuai dengan domisili Kabupaten pelamar;
2. Pelamar pada jenjang TAPM Kabupaten hanya diperbolehkan melamar sesuai dengan domisili Provinsi pelamar;
3. Pelamar pada jenjang TAPM Provinsi dapat melamar pada Provinsi lain di Indonesia.

E. Ketentuan seleksi administrasi

Waktu *submit* menggunakan WIB. Pemeriksaan administrasi dilakukan secara *real time* dengan metode *First In First Out (FI-FO)* sampai kuota maksimal terpenuhi dalam batas waktu pendaftaran. Batas pendaftar apabila jumlah pendaftar telah terverfikasi administrasi yang sesuai dengan ketentuan dan mencapai batas sebanyak-banyaknya 600% dari jumlah formasi/posisi yang tersedia pada masing-masing wilayah kerja, maka proses pendaftaran akan ditutup secara otomatis oleh sistem.

F. Dokumen yang wajib dipersiapkan

1. Surat Lamaran Kerja
   Pelamar wajib mengunggah Surat Lamaran Kerja sesuai format yang ditetapkan panitia/Tim Seleksi. Surat ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal.
2. Daftar Riwayat Hidup (DRH/CV)
   Pelamar wajib mengunggah Daftar Riwayat Hidup sesuai format yang ditetapkan panitia/Tim Seleksi. Data riwayat hidup memuat sekurang-kurangnya identitas diri, alamat/domisili, riwayat pendidikan, pengalaman kerja atau pengalaman pendampingan, kompetensi, serta informasi lain yang relevan dengan posisi yang dilamar.
3. Surat Pernyataan
   Pelamar wajib mengunggah Surat Pernyataan. Peserta wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan sesuai format yang disediakan. Seluruh pernyataan harus dibaca, diisi secara benar, dan ditandatangani oleh pelamar.
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
   a. Pelamar wajib mengunggah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dalam kondisi baik, dan dapat terbaca dengan jelas. Seluruh informasi identitas dan alamat domisili yang tercantum dalam dokumen

harus sesuai dengan data yang diunggah.

b. Dalam hal alamat domisili pelamar berbeda dengan alamat yang tercantum pada KTP, pelamar wajib mengunggah Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh instansi berwenang sebagai dokumen pendukung.

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
   Pelamar wajib mengunggah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku. Data NPWP yang dilampirkan harus sesuai dengan identitas diri pelamar sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan resmi.
6. Pas foto
   Pelamar wajib mengunggah Pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna biru, berpakaian rapi dan sopan, serta menampilkan wajah dengan jelas.
7. Ijazah pendidikan terakhir
   Pelamar wajib mengunggah ijazah asli atau salinan ijazah yang dilegalisir sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan pada formasi. Dokumen harus berasal dari perguruan tinggi/satuan pendidikan yang sah dan dapat diverifikasi.
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
   Pelamar wajib mengunggah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan.
9. Bukti pengalaman kerja/pengalaman pendampingan
   Pelamar wajib melampirkan surat keterangan pengalaman kerja atau dokumen lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen sekurang-kurangnya memuat nama pelamar, nama instansi/perusahaan/pemberi kerja, jabatan/posisi atau jenis pekerjaan, serta periode/bulan dan tahun pelaksanaan pekerjaan. Pengalaman kerja dan/atau organisasi selama masa perkuliahan diperbolehkan untuk diperhitungkan sepanjang informasi dan bukti keanggotaan atau keterlibatan yang bersangkutan dapat dijelaskan secara jelas.
10. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani
    Pelamar wajib mengunggah Surat Keterangan sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/lembaga berwenang (Rumah Sakit). Surat keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dapat berbentuk 1 Surat yang memuat keduanya atau 2 surat yang memuat keterangan masing-masing; dikecualikan untuk Seluruh Papua, Wilayah Daerah Tertinggal dan Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dapat/cukup digantikan hanya dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani saja dari Puskesmas setempat.
11. Instrumen perangkingan pendaftaran:
    a. Pelamar melakukan submit menggunakan Instrumen Waktu Indonesia Barat (WIB).
    b. Pelaksanaan Seleksi administrasi dilakukan secara *real time* setelah pelamar melakukan submit registrasi dengan metode *First In First Out* (FIFO).
    c. Seleksi administrasi secara *real time* dilaksanakan sampai memenuhi kuota maksimal dalam batas waktu pendaftaran.

III. PENGADAAN KEMBALI (TPP AKTIF MS)

A. Tata cara registrasi ulang

1. Pastikan nama dan NIK tercantum dalam data TPP Aktif yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh BPSDM.
2. Akses kanal Seleksi melalui tautan resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai jadwal dan pilih kategori Pengadaan Kembali (TPP Aktif MS).
3. Lakukan konfirmasi identitas dan registrasi ulang sesuai wilayah kerja masing-masing.
4. Lengkapi data diri dan informasi lain yang dipersyaratkan dalam sistem aplikasi. Pastikan seluruh data benar dan lengkap sebelum menyelesaikan registrasi ulang.
5. Selesaikan registrasi ulang untuk memperoleh nomor urut ujian.
6. Dalam registrasi ulang, peserta tidak diwajibkan mengunggah ulang dokumen persyaratan administrasi yang telah diverifikasi dan di reviu oleh BPSDM.

B. Pakta Integritas dan tahapan selanjutnya

TPP Aktif MS wajib membaca, memahami, dan menyetujui Pakta Integritas Elektronik pada saat *login* ke aplikasi CAT online sebelum mengikuti ujian.

Peserta yang telah menyelesaikan registrasi ulang mengikuti CAT online sesuai jadwal resmi. Keikutsertaan pada tahapan wawancara didasarkan pada kelulusan hasil ujian berbasis CAT online yang disampaikan melalui pengumuman resmi.

IV. SELEKSI TES TERTULIS (CAT)

A. Persiapan

1. Menyiapkan laptop/*personal computer* (sebagai *device* utama untuk melaksanakan CAT Online) dan laptop/*personal computer*/*Handphone* (sebagai *device* kedua untuk pengawasan) yang dapat digunakan serta mengakses *Zoom* dan/atau aplikasi lain sesuai instruksi panitia.
2. Memastikan kamera, mikrofon, dan jaringan internet stabil. Peserta dianjurkan menyiapkan jaringan cadangan.
3. Menyiapkan KTP asli atau dokumen identitas yang diperkenankan (surat keterangan domisili) untuk verifikasi sebelum ujian.
4. Memilih lokasi yang tenang, memiliki pencahayaan cukup, dan memungkinkan ujian dikerjakan secara mandiri.
5. Menggunakan pakaian rapi dan sopan serta mengikuti arahan penempatan kamera/perangkat dari pengawas.
6. *Device* utama yang digunakan untuk mengikuti CAT online adalah komputer atau laptop, kecuali tablet/*handphone* dapat digunakan sebagai *mirroring* atau perangkat pendukung untuk keperluan pemantauan dan pengawasan selama proses seleksi berlangsung.

B. Materi dan durasi

Komponen	Ketentuan
Materi	Tes Kemampuan Akademik, Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Kemampuan Teknis Pendampingan
Jumlah soal	100 soal
Pilihan jawaban	Pilihan Ganda
Durasi	90 menit per sesi
Jadwal	Sesuai jadwal resmi peserta yang ditetapkan oleh Panitia.

C. Pelaksanaan

1. Masuk ke ruang ujian dan aplikasi sesuai jadwal; ikuti verifikasi identitas oleh pengawas ujian.
2. Gunakan dua perangkat dengan kamera aktif dan ikuti arahan penempatan kamera. Ditentukan sebagai berikut :
   a. untuk laptop/*personal computer* utama, Format nama Zoom : [No. Peserta]-[Nama Lengkap]-1
   b. untuk perangkat pengawasan, Format nama Zoom : [No. Peserta]-[Nama Lengkap]-2
3. Kerjakan soal secara mandiri selama 90 menit sesuai petunjuk sistem dan pengawas ujian.
4. Jika koneksi terganggu, segera hubungi *helpdesk*. Mekanisme *login* kembali dan pencatatan sisa waktu mengikuti petunjuk aplikasi.

D. Tata tertib CAT

1. Peserta wajib melakukan verifikasi identitas diri yaitu dengan menunjukkan KTP asli ke kamera saat diminta oleh pengawas.
2. Selama ujian berlangsung kamera wajib aktif.
3. Tidak diperkenankan menggunakan *background* atau memblur *background.*
4. Di dalam ruangan hanya ada peserta ujian.
5. Dilarang berpindah tab/browsing atau membuka file lain.
6. Dilarang merekam atau memfoto proses tes tertulis.
7. Dilarang meninggalkan zoom/tempat selama ujian berlangsung.
8. Dilarang menggunakan joki atau bantuan orang lain.
9. Dilarang menggunakan alat bantu lain selama ujian (contekan, buku atau *browsing*) atau kecurangan teknis lainnya.

E. Hasil CAT

Pemeringkatan dilakukan berdasarkan nilai CAT online pada kelompok jenjang dan wilayah formasi masing-masing. TAPM Provinsi diperingkat per provinsi; TAPM Kabupaten, PD dan PLD diperingkat per jenjang pada masing-masing

kabupaten/kota. Peserta yang berhak mengikuti tahapan berikutnya ditetapkan berdasarkan hasil pemeringkatan, kebutuhan formasi dan batas jumlah peserta sesuai pengumuman resmi. Ketentuan penilaian ditetapkan perguruan tinggi.

V. SELEKSI WAWANCARA

A. Persiapan dan pelaksanaan

1. Siapkan komputer/laptop berkamera dan mikrofon, serta handphone sebagai perangkat pengawasan. Periksa tautan Zoom, audio dan jaringan internet.
2. Siapkan KTP asli, kenakan pakaian formal, rapi dan sopan, serta pilih ruangan tenang dan cukup terang.
3. Masuk ke Zoom paling lambat 60 menit sebelum jadwal sesi untuk verifikasi identitas.
4. Ikuti pembagian *breakout room*, jadwal dan nomor urut yang ditetapkan Tim Seleksi.
5. Ikuti wawancara secara mandiri, jawab pertanyaan dengan jujur dan jaga etika komunikasi. Durasi wawancara 10 menit.
6. Wawancara dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan panitia; peserta mengikuti sesi masing-masing.

B. Tata tertib wawancara

1. Pembagian *breakout room*, jadwal wawancara, dan nomor urut peserta bersifat final dan wajib dipatuhi oleh seluruh peserta.
2. Peserta wajib mengikuti wawancara sesuai hari, waktu, dan ruang zoom yang telah ditetapkan oleh Tim seleksi.
3. Peserta wajib memasuki dan hadir dalam aplikasi zoom paling lambat 60 (enam puluh) menit untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum jadwal sesi wawancara dimulai.
4. Peserta wajib melakukan verifikasi identitas diri yaitu dengan menunjukkan KTP asli ke kamera saat diminta oleh pengawas ujian.
5. Peserta wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan.
6. Peserta wajib menjaga ketertiban dan kenyamanan pada saat seleksi berlangsung.
7. Dilarang diwakilkan oleh pihak lain.
8. Dilarang menggunakan joki dalam bentuk apapun.

C. Sanksi

Pelanggaran tata tertib dapat dikenakan teguran lisan, teguran tertulis, pengurangan nilai, penghentian wawancara, atau diskualifikasi. Peserta yang terbukti melakukan kecurangan atau pemalsuan dokumen dinyatakan gugur. Keputusan Tim Seleksi dan Tim Pewawancara bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat sesuai ketentuan seleksi.

VI. PENANGANAN KENDALA TEKNIS

1. Segera laporkan gangguan teknis melalui *helpdesk* resmi perguruan tinggi penyelenggara.
2. Jika terjadi pemadaman listrik, ajukan permohonan pengulangan sesi dengan surat keterangan resmi PT PLN (Persero) atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan, serta foto berpenanda waktu (*timestamp*) dan linimasa yang menunjukkan keberadaan peserta di wilayah tersebut.
3. Sampaikan bukti melalui *helpdesk* selama jadwal tahapan CAT online atau wawancara masih berlangsung. Pengulangan sesi mengikuti keputusan Panitia Seleksi.
4. Ketentuan keterlambatan, ketidakhadiran dan penjadwalan ulang mengikuti pengumuman resmi.

VII. PENUTUP

Peserta wajib membaca, memahami, dan mematuhi seluruh petunjuk ini serta mengikuti perkembangan informasi melalui website resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Hal-hal yang belum diatur, maka akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang akan ditetapkan oleh Tim Seleksi.